



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Desa XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa XXXXXX Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan register Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bombana sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 036/02/XI/2016, tanggal 2 November 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa XXXXXX selama kurang lebih 9 bulan dan selanjutnya Termohon kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di Desa XXXXXX sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah keluarga Pemohon tersebut sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon bersikap keras, mau menang sendiri dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauan sendiri.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 10 Agustus 2018, 31 Agustus 2018, dan tanggal 27 September 2018.

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/02/XI/2016, bertanggal 2 November 2016.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Keluarga Pemohon di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan Termohon tidak mau merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit dan lebih memilih pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon sudah 3 kali berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah 1 kali datang saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Keluarga Pemohon di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bombana, yang tidak jauh dari rumah saksi, lalu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Desa XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan Termohon pergi

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah sampai sekarang karena tidak mau merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu*

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena talak. Oleh karena itu, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami). Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat kediaman di Desa XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Sesuai bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/02/XI/2016, tanggal 2 November 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali tanpa hadirnya penggugat (pemohon) atau tergugat (termohon) yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon bersikap keras, mau menang sendiri dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, dan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon.
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., mengatur bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Oleh karena itu, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni tante dan sepupu Pemohon, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang sejak bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon bersikap keras, mau menang sendiri dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, dan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon. Sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa sejak bulan Agustus 2017 Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX sampai sekarang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut, dan saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut patut diterima sebagai bukti.

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan perceraian Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkarnya tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari adanya adu fisik atau cekcok mulut, akan tetapi secara luas dapat pula dilihat dari adanya keadaan-keadaan (fakta) yang menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri tersebut.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, telah cukup untuk dinilai bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab apabila Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun dan harmonis tidak mungkin akan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, apalagi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut bukan baru terjadi beberapa hari, melainkan telah mencapai 1 tahun lebih sampai sekarang, dan keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut, maka menunjukkan bahwa Termohon telah enggan untuk kembali rukun dengan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PAAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga pilihan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)